



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan R.A. Kartini ☎ (0536) 3222372 Fax 3221654
e-mail : disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 420/ 2012 / SMP - SM/V/ 2013

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISEN MULANG PALANGKA RAYA
KEPADA
YAYASAN PENDIDIKAN ISEN MULANG KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Isen Mulang Kalimantan Tengah Nomor : 04/YPIM-KT/III/2013 Tanggal 15 Maret 2013 Perihal Mohon Ijin Operasional SMP Isen Mulang Palangka Raya
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pemerataan perluasan kesempatan belajar, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.
 - bahwa berdasarkan hasil penelitian dari survey lapangan permohonan Yayasan Pendidikan Isen Mulang Kalimantan Tengah memenuhi persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Isen Mulang Palangka Raya.
 - bahwa agar penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta tersebut dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Isen Mulang Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Isen Mulang Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan pendidikan SMP Isen Mulang Palangka Raya beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 50 Palangka Raya;
- KEDUA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentatati ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah sebagaimana yang terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
 2. Menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya setiap bulan;
 3. Secara bertahap memenuhi 8 standar pendidikan.
- KETIGA** : Status SMP Isen Mulang Palangka Raya adalah Swasta;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 30 Juni 2015 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 6 Mei 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Palangka Raya (sebagai laporan) di Palangka Raya
2. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
u.p. Direktur Pembinaan SMP
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Inspektur Kota Palangka Raya di Palangka Raya
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya